

KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA KEJAKSAAN TINGGI SUMATERA BARAT KEJAKSAAN NEGERI BUKITTINGGI

Jl. Adhyaksa No.198 Kel. Belakang Balok Kec. Aur Birugo Tigo Baleh Kota Bukittinggi KP.26136 Telp/Fax (0752) 22252, Website: <u>www.kejari-bukittinggi.kejaksaan..go.id</u>

K E P U T U S A N KEPALA KEJAKSAAN NEGERI BUKITTINGGI NOMOR: KEP- 52/L.3.11/Cp.1/06/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENILAIAN MANDIRI EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP) SATUAN KERJA DI KEJAKSAAN NEGERI BUKITTINGGI TAHUN 2024

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI BUKITTINGGI

Menimbang:

- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) Kejaksaan Republik Indonesia, maka dilakukan evaluasi AKIP dengan metode penilaian mandiri (self assesment);
- b. bahwa sebagai bentuk pelaksanaan evaluasi tersebut di atas, perlu menetapkan Tim Penilaian Mandiri Evaluasi AKIP Kejaksaan Negeri Bukittinggi Tahun 2024.

Mengingat:

- Undang Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
- 2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 3. Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;
- 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 5. Pedoman Jaksa Agung Nomor 14 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAAN NEGERI BUKITTINGGI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENILAIAN MANDIRI EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP) SATUAN KERJA DI KEJAKSAAN NEGERI BUKITTINGGI TAHUN 2024.





KESATU : Mengangkat pegawai yang jabatannya tercantum dalam Lampiran

Keputusan ini sebagai Tim Penilaian Mandiri Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Satuan Kerja di

Kejaksaan Negeri Bukittinggi Tahun 2024.

KEDUA : Tim Penilaian Mandiri Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah (AKIP) Satuan Kerja di Kejaksaan Negeri Bukittinggi Tahun 2024 tersebut bertugas melaksanakan kegiatan yang

terdiri dari:

 Melaksanakan penilaian mandiri dengan melakukan pengisian Lembar Kertas Kerja (LKE)

2. Mengumpulkan/menghimpun bukti dukung hasil penilaian mandiri (self assesment) AKIP yang dilampirkan dalam LKE;

3. Melaporkan dan mengirimkan hasil penilaian mandiri tersebut kepada Tim Evaluasi AKIP Pusat (Biro Perencanaan).

Ropada IIII Zvaldaci / IIII I deat (Elie I elellealidali).

KETIGA: Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada anggaran Kejaksaan Negeri Bukittinggi Tahun

2024.

KEEMPAT: Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk

diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan

apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan

perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bukittinggi pada tanggal 27 Juni 2024

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI BUKITTINGGI



DJAMALUDDIN, S.H., M.HJAKSA UTAMA PRATAMA NIP. 19680919 199503 1 001





LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAAN NEGERI BUKITTINGGI

NOMOR: KEP-52/L.3.11/Cp.1/06/2024 TIM PENILAIAN MANDIRI EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP) KEJAKSAAN NEGERI BUKITTINGGI TAHUN 2024.

NO	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	2	3
1	DJAMALUDDIN, S.H.,M.H. JAKSA UTAMA PRATAMA (IV/b) NIP. 19680919 199503 1 001	KETUA
2	IZHAR, S.H JAKSA MADYA (IV/a) NIP. 19690414 199503 1 001	SEKRETARIS I
3	AFTARI NUGRAHINI YUANA DHARMA (II/a) NIP. 19980415 202203 2 006	SEKRETARIS II
4	WIWIN ISKANDAR ISLAMY, S.H JAKSA MADYA (IV/a) NIP. 19680522 199103 1 001	ANGGOTA
5	DASMER NEHEMIA SARAGIH, S.H.,M.H. JAKSA MADYA (IV/a) NIP. 19840212 200703 1 001	ANGGOTA
6	IMME KIRANA, S.H.,M.H JAKSA MADYA (IV/a) NIP. 19770714 200112 2 001	ANGGOTA
7	DIMAS ADITYA, S.H.,M.H JAKSA MUDA (III/d) NIP. 19850916 200812 1 002	ANGGOTA
8	FERDINAND MANGARAJA SIRAIT, S.H. JAKSA MUDA (III/d) NIP. 19781115 200312 1 003	ANGGOTA
9	DAHLIA NUGRAHA SUKMA, S.H MADYA WIRA (III/c) NIP. 19840526 200501 2 002	ANGGOTA
10	MELISA, A.Md MUDA WIRA (III/b) NIP. 19880630 200912 2 001	ANGGOTA
11	RENI EFRINA, A.Md MUDA WIRA (III/b) NIP. 19860726 200912 2 002	ANGGOTA





12	BELLA NOVITA DONA, S.T. YUANA WIRA (III/a) NIP. 19961118 202203 2 001	ANGGOTA
13	LARAS PUSPITA SARI, A.Md.Kom MADYA DHARMA (II/c) NIP. 19961030 202203 2 008	ANGGOTA

Ditetapkan di Bukittinggi pada tanggal 27 Juni 2024

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI BUKITTINGGI



<u>DJAMALUDDIN, S.H., M.H.</u>
JAKSA UTAMA PRATAMA NIP. 19680919 199503 1 001



